



P U T U S A N

Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Wijaya;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 76 tahun/22 Desember 1944;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bengkulu BJ No. 17 LK I Rt. 002 Kel. Gunung Sari Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Wijaya ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa Hendra Wijaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIJAYA** Als Max Globe terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDRA WIJAYA** Als Max Globe selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- (satu) unit hp merek Samsung warna hitam Type SM-8109E Imei 356807079473656 No Sim Card 082123605358;

- 1 (satu) buah baju warna biru putih;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah kwitansi logam mulia sertifikat Antam;

DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI LISWADI;

4. Menghukum Terdakwa **HENDRA WIJAYA** Als Max Globe membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA WIJAYA** Als Max Globe bersama dengan Sdr. Aben (DPO), Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) serta Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula ketika Saksi Liswadi memposting jual logam mulia Antam di media sosial Facebook dalam postingan tersebut Saksi Liswadi mencantumkan nomor telepon yang bisa di hubungi jika ada yang berminat membeli logam mulia tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wib Saksi Liswadi dihubungi oleh Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) melalui pesan WA yang mana Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) menerangkan berminat untuk membeli logam mulia Antam sebanyak 4 keping berat 160 gr dengan rincian 1 keping logam mulia berat 100 gr, 2 keping logam mulia masing-masing berat 25 gr, serta 1 keping logam mulia berat 10 gr, dalam pesan WA Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) meminta logam mulia tersebut diantarkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 ke Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi Liswadi menyuruh pegawainya yaitu Saksi Azman untuk mengantarkan pesanan logam mulia Antam sebanyak 4 keping kepada Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) di perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Bahwa sekira pukul 16.20 Saksi Azman tiba di tempat tujuan, kemudian Saksi Azman menghubungi Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) saat itu Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) mengatakan sedang berada di kantor, yang akan mengecek serta menerima logam mulia Antam ada Terdakwa yang diakui sebagai bapak Sdri. Rini Als

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Dian Indah S (DPO) tak berapa lama kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Max Globe keluar dari dalam rumah dan mengajak Saksi Azman masuk kedalam rumah tepatnya keruang kerja lalu Saksi Azman menyerahkan 4 keping logam mulia Antam (1 keping logam mulia berat 100 gr, 2 keping logam mulia masing-masing berat 25 gr, serta 1 keping logam mulia berat 10 gr) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Azman untuk membawa 4 keping logam mulia Antam ke lantai 2 rumah tersebut untuk di cek oleh anaknya, Saksi Azman pun percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Azman mengizinkan Terdakwa untuk membawa 4 keping logam mulia Antam ke lantai 2. Setelah Terdakwa menerima 4 keping logam mulia Antam lalu Terdakwa keluar dari ruang kerja seraya menutup pintu ruang tersebut, namun setelah beberapa menit berlalu Terdakwa tak kunjung kembali sehingga membuat Saksi Azman gelisah, tetapi saat Saksi Azman hendak keluar, pintu ruangan tersebut tidak bisa di buka sehingga Saksi Azman berusaha keluar dengan mencongkel pintu tersebut setelah berhasil keluar Saksi Azman melihat pintu ruang belakang rumah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Azman bergegas keluar rumah untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak di temukan lalu Saksi Azman menghampiri satpam perumahan dan memperlihatkan foto Terdakwa lalu di beri tahu oleh salah satu Satpam melihat Terdakwa berlari keluar rumah menuju jalan lalu menghampiri seorang perempuan yang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan perempuan tersebut pergi keluar perumahan.

- Bahwa setelah 4 keping logam mulia Antam berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) pergi menemui Sdr. Aben (DPO) di sebuah hotel di daerah Cibubur untuk menyerahkan 4 keping logam mulia Antam. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aben (DPO) di daerah Jakarta Barat saat itu Terdakwa di beri upah sebesar Rp.10.000.000,- oleh Sdr. Aben (DPO).
- Bahwa dari sejak awal Terdakwa telah mengetahui akal-akalan Sdri. Rini Als Dian Indah S yang hanya berpura-pura hendak membeli logam mulia Antam, karena pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa di telepon oleh Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) dengan mengatakan "Asuk Bos Aben manggil kamu untuk stand by di kantor karena hari ini ada yang datang bawa emas" kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa di jemput oleh Sdr. Aben (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Cibubur tepatnya ke Perumahan Legenda Wisata, setibanya di tempat tujuan Sdr. Aben (DPO) memberikan kunci rumah tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 wib datang Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa pada pukul 15.30 wib Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan "Asuk yang mau anter emas setengah jam lagi datang, siap-siap ya" kemudian Terdakwa pun bersiap di depan jendela rumah untuk memantau keadaan sementara Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) menunggu Terdakwa di sekitar rumah dengan menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa telah berhasil menguasai 4 keping logam mulia Antam maka Terdakwa dengan cepat pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aben (DPO), Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) serta Sdri. Ningsih Als Deti (DPO), Saksi Liswadi menderita kerugian sekira Rp. 148.730.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA PASAL 378 KUHP Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA WIJAYA** Als Max Globe bersama dengan Sdr. Aben (DPO), Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) serta Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Liswadi memposting jual logam mulia Antam di media sosial Facebook dalam postingan tersebut Saksi Liswadi mencantumkan nomor telepon yang bisa di hubungi jika ada yang berminat membeli logam mulia tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 wib Saksi Liswadi dihubungi oleh Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) melalui pesan WA yang mana Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) menerangkan berminat untuk membeli logam mulia Antam sebanyak 4 keping berat 160 gr dengan rincian 1 keping logam mulia berat 100 gr, 2 keping logam mulia masing-masing berat 25 gr, serta 1 keping logam mulia berat 10 gr, dalam pesan WA Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) meminta logam mulia tersebut diantarkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 ke Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi Liswadi menyuruh pegawainya yaitu Saksi Azman untuk mengantarkan pesanan logam mulia Antam sebanyak 4 keping kepada Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) di perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Bahwa sekira pukul 16.20 Saksi Azman tiba di tempat tujuan, kemudian Saksi Azman menghubungi Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) saat itu Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) mengatakan sedang berada di kantor, yang akan mengecek serta menerima logam mulia Antam ada Terdakwa yang diakui sebagai bapak Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) tak berapa lama kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Max Globe keluar dari dalam rumah dan mengajak Saksi Azman masuk kedalam rumah tepatnya keruang kerja lalu Saksi Azman menyerahkan 4 keping logam mulia Antam (1 keping logam mulia berat 100 gr, 2 keping logam mulia masing-masing berat 25 gr, serta 1 keping logam mulia berat 10 gr) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Azman untuk membawa 4 keping logam mulia Antam ke lantai 2 rumah tersebut untuk di cek oleh anaknya, Saksi Azman pun percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Azman mengizinkan Terdakwa untuk membawa 4 keping logam mulia Antam ke lantai 2. Setelah Terdakwa menerima 4 keping logam mulia Antam lalu Terdakwa keluar dari ruang kerja seraya menutup pintu ruang tersebut, namun setelah beberapa menit berlalu Terdakwa tak kunjung kembali sehingga membuat Saksi Azman gelisah, tetapi saat Saksi Azman hendak keluar, pintu ruangan tersebut tidak bisa di buka sehingga Saksi Azman berusaha keluar dengan mencongkel pintu tersebut setelah berhasil keluar Saksi Azman melihat pintu ruang belakang rumah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Azman bergegas keluar rumah untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak di temukan lalu Saksi Azman menghampiri satpam perumahan dan memperlihatkan foto

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Terdakwa lalu di beri tahu oleh salah satu Satpam melihat Terdakwa berlari keluar rumah menuju jalan lalu menghampiri seorang perempuan yang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan perempuan tersebut pergi keluar perumahan.

- Bahwa setelah 4 keping logam mulia Antam berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) pergi menemui Sdr. Aben (DPO) di sebuah hotel di daerah Cibubur untuk menyerahkan 4 keping logam mulia Antam. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aben (DPO) di daerah Jakarta Barat saat itu Terdakwa di beri upah sebesar Rp.10.000.000,- oleh Sdr. Aben (DPO).

- Bahwa dari sejak awal Terdakwa telah mengetahui akal-akalan Sdri. Rini Als Dian Indah S yang hanya berpura-pura hendak membeli logam mulia Antam, karena pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa di telepon oleh Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) dengan mengatakan "Asuk Bos Aben manggil kamu untuk stand by di kantor karena hari ini ada yang datang bawa emas" kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa di jemput oleh Sdr. Aben (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Cibubur tepatnya ke Perumahan Legenda Wisata, setibanya di tempat tujuan Sdr. Aben (DPO) memberikan kunci rumah tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 wib datang Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa pada pukul 15.30 wib Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan "Asuk yang mau anter emas setengah jam lagi datang, siap-siap ya" kemudian Terdakwa pun bersiap di depan jendela rumah untuk memantau keadaan sementara Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) menunggu Terdakwa di sekitar rumah dengan menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa telah berhasil menguasai 4 keping logam mulia Antam maka Terdakwa dengan cepat pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aben (DPO), Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) serta Sdri. Ningsih Als Deti (DPO), Saksi Liswadi menderita kerugian sekira Rp. 148.730.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA PASAL 372 KUHP Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP



Atau

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA WIJAYA** Als Max Globe bersama dengan Sdr. Aben (DPO), Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) serta Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula ketika Saksi Liswadi memposting jual logam mulia Antam di media sosial Facebook dalam postingan tersebut Saksi Liswadi mencantumkan nomor telepon yang bisa di hubungi jika ada yang berminat membeli logam mulia tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wib Saksi Liswadi dihubungi oleh Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) melalui pesan WA yang mana Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) menerangkan berminat untuk membeli logam mulia Antam sebanyak 4 keping berat 160 gr dengan rincian 1 keping logam mulia berat 100 gr, 2 keping logam mulia masing-masing berat 25 gr, serta 1 keping logam mulia berat 10 gr, dalam pesan WA Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) meminta logam mulia tersebut diantarkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 ke Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi Liswadi menyuruh pegawainya yaitu Saksi Azman untuk mengantarkan pesanan logam mulia Antam sebanyak 4 keping kepada Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) di perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 05 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Bahwa sekira pukul 16.20 Saksi Azman tiba di tempat tujuan, kemudian Saksi Azman menghubungi Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) saat itu Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sedang berada di kantor, yang akan mengecek serta menerima logam mulia Antam ada Terdakwa yang diakui sebagai bapak Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) tak berapa lama kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Max Globe keluar dari dalam rumah dan mengajak Saksi Azman masuk kedalam rumah tepatnya keruang kerja lalu Saksi Azman menyerahkan 4 keping logam mulia Antam (1 keping logam mulia berat 100 gr, 2 keping logam mulia masing-masing berat 25 gr, serta 1 keping logam mulia berat 10 gr) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Azman untuk membawa 4 keping logam mulia Antam ke lantai 2 rumah tersebut untuk di cek oleh anaknya, Saksi Azman pun percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Azman mengizinkan Terdakwa untuk membawa 4 keping logam mulia Antam ke lantai 2. Setelah Terdakwa menerima 4 keping logam mulia Antam lalu Terdakwa keluar dari ruang kerja seraya menutup pintu ruang tersebut, namun setelah beberapa menit berlalu Terdakwa tak kunjung kembali sehingga membuat Saksi Azman gelisah, tetapi saat Saksi Azman hendak keluar, pintu ruangan tersebut tidak bisa di buka sehingga Saksi Azman berusaha keluar dengan mencongkel pintu tersebut setelah berhasil keluar Saksi Azman melihat pintu ruang belakang rumah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Azman bergegas keluar rumah untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak di temukan lalu Saksi Azman menghampiri satpam perumahan dan memperlihatkan foto Terdakwa lalu di beri tahu oleh salah satu Satpam melihat Terdakwa berlari keluar rumah menuju jalan lalu menghampiri seorang perempuan yang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan perempuan tersebut pergi keluar perumahan.

- Bahwa setelah 4 keping logam mulia Antam berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Ningsih Als Deti (DPO) pergi menemui Sdr. Aben (DPO) di sebuah hotel di daerah Cibubur untuk menyerahkan 4 keping logam mulia Antam. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aben (DPO) di daerah Jakarta Barat saat itu Terdakwa di beri upah sebesar Rp.10.000.000,- oleh Sdr. Aben (DPO).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aben (DPO), Sdri. Rini Als Dian Indah S (DPO) serta Sdri. Ningsih Als Deti (DPO), Saksi Liswadi menderita kerugian sekira Rp. 148.730.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA PASAL 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azman Rijalulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena perkara penipuan logam mulia;
- Bahwa yang melakukan Penipuan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 5 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi kurir pribadi pak Liswadi yang memiliki usaha jual beli logam mulia on line, awalnya pada tanggal 23 Juli 2020 ada order melalui Whatsapp dari orang yang bernama Rini alias Dian Indah yang akan membeli sebanyak 4 keping berat 160 gram dengan rincian 1 keping 100 gram, 2 keping berat 25 gram, 1 keping berat 10 gram dan minta diantar kerumahnya di Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 5 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kemudian pak Liswadi pada hari Jumat menyuruh saksi mengantar Logam Mulai ke alamat tersebut;
- Bahwa Rini alias Dian Indah adalah orang yang memesan LM melalui pak Liswadi dan ia mengaku sebagai anak dari Terdakwa (Hendra Wijaya);
- Bahwa sesampainya di alamat yang diberikan saksi ketemu dengan Terdakwa diruang kerja, rumah itu seperti ada kegiatan di lantai II. Kemudian saksi memberikan logam mulia tersebut kepada Terdakwa (Hendra Wijaya alias Max Globe) dan sebelumnya saksi sempat memfoto Terdakwa ketika ditunjukkan LM itu karena memang biasanya begitu. Setelah saksi memberikan Logam Mulia itu untuk dicek, Terdakwa minta ijin kepada saksi akan memperlihatkan Logam Mulia itu untuk di cek oleh anaknya yang ada di lantai II, Terdakwa keluar ruangan dan pintu ditutup, setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung kembali dan ketika saksi akan keluar ruang kerja itu ternyata pintu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



terkunci, saksi gedor-gedor pintu itu tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi congkel pintunya dan setelah berhasil keluar saksi lihat pintu belakang sudah terbuka;

- Bahwa yang memesan pada pak Liswadi adalah Rini alias Dian Indah;
- Bahwa yang membuat percaya pada Rini alias Dian Indah karena kami sudah biasa transaksi di marketplace dan pemesanan melalui Whatsapp sudah biasa, saksi yang mengantarkan ke konsumen;
- Bahwa Saksi mengantarkan ke Terdakwa baru satu kali ini;
- Bahwa Total logam mulia yang dipesan Rini alias Dian Indah 160 gram;
- Bahwa Rini alias Dian Indah memesan logam mulia itu kepada pak Liswadi satu hari sebelumnya;
- Bahwa ketika logam mulia pesanan Rini alias Dian Indah itu diantar, Rini alias Dian Indah tidak ada di rumah katanya ia sudah di tempat kerjanya, ada bapaknya dirumah;
- Bahwa cara pembayarannya melalui transfer namun Rini alias Dian Indah belum mentransfer;
- Bahwa uang pembelian belum diterima namun barang sudah diantar karena dia meyakinkan karena transaksi dilakukan dirumah;
- Bahwa jumlah uang yang harus dibayar sejumlah Rp148.730.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa harga pasaran emas tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa yang menemui saksi saat mengantarkan logam mulia itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menunjukkan semua logam mulia itu kepada Terdakwa, karena transaksi emas harus jelas, dan waktu itu Terdakwa beralasan anaknya yang ada di lantai II akan mengecek emas itu;
- Bahwa saksi yakin menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa untuk dicek anaknya karena kondisi rumah dan tempat eksekusi di setting seperti kantor dan diruangan itu ada Bed Cover dan Terdakwa mengatakan usahanya jual beli bed cover;
- Bahwa Terdakwa minta ijin kepada saksi emas itu akan di cek oleh anaknya, setelah saksi ijin, barang itu dibawa Terdakwa ke lantai II, Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang. Waktu Terdakwa keluar dari ruang kerja pintu ditutup dan langsung terkunci dengan posisi saksi masih didalam ruangan;



- Bahwa kemudian saksi menggedor-gedor pintu namun tidak ada orang yang membukakan pintu rumah itu, lalu saksi mencongkel pintu untuk keluar;
- Bahwa setelah saksi berhasil keluar saksi tanya satpam orang yang punya rumah kemana dan ada tukang ojek bilang sudah pergi dengan seorang wanita;
- Bahwa selanjutnya saksi lapor ke Polisi dan saksi juga memposting foto Terdakwa di Medsos. Ada seller di Bandung menceritakan pengalamannya dan modusnya sama dengan yang saksi alami, Terdakwa memesan 200 gram kemudian ia ingat postingan saksi dia memberikan comment di postingan saksi dan malamnya saksi pergi ke Bandung;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa bilang barang sudah dijual oleh bosnya yang bernama Aben;
- Bahwa Rini alias Dian Indah memesan emas melalui online;
- Bahwa dalam transaksi emas tidak seperti itu setelah barang dicek barulah membayar dengan cara transfer;
- Bahwa Emas Antam tersegel nanti segelnya itu di scan, Terdakwa bilang yang akan mengecek anaknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 minggu kemudian di Bandung;
- Bahwa ketika ditanya petugas dari Polisi dan Terdakwa mengakui barang sudah dijual dan hasil penjualannya sudah dibagi-bagikan;
- Bahwa jual beli Logam Mulia Antam itu usaha pribadi milik pak Liswadi;
- Bahwa saksi menghubungi Rini alias Dian Indah hari Jumat, Rini alias Dian Indah bilang antar saja emas itu ke ayahnya;
- Bahwa rumah tersebut bukan milik Rini alias Dian Indah, mereka mengontrak rumah dengan identitas palsu, saksi menanyakan hal tersebut kepada Ketua RT setempat dan ternyata KTP berbeda dengan KTP yang ada atas nama Max Globe;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menggunakan kaos garis-garis putih biru;
- Bahwa sebelum kabur Terdakwa menelpon seseorang dengan Bahasa Cina menggunakan Handphone merk Samsung warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi LISWADI dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan terkait dengan Penipuan logam mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 5 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi usaha menjual logam mulia sertifikat Antam melalui online, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saksi mendapat pesanan melalui Whatsapp dari seseorang bernama Rini alias Dian Indah, rencana transaksinya ia ingin ini ini ini;
- Bahwa ia ingin membeli sebanyak 4 keping berat 160 gram dengan rincian 1 keping 100 gram, 2 keping berat 25 gram, 1 keping berat 10 gram;
- Bahwa esoknya saksi menyuruh karyawan yang bernama Azman Rijalulloh belanja di Cikini kemudian barang tersebut diantar ke konsumen sampai ke lokasi. Sampai di lokasi karyawan saksi sempat foto dengan Terdakwa pada saat melakukan transaksi;
- Bahwa pada saat itu komunikasi dengan Terdakwa sudah sepakat harga sekian dan dia tidak menawar berarti setuju;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk menerima barang adalah ibu Rini alias Dian Indah;
- Bahwa transaksi dilakukan dengan cara Transaksi Cash on Delivery;
- Bahwa karyawan saksi berangkat dari Jakarta, saksi perintahkan Azman berangkat ke lokasi pada tanggal 24 Juli 2020, saksi katakan kepada Azman ada pembeli dengan harga sekian, saksi juga memberikan nomor telepon ibu Rini alias Dian Indah;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi ada komunikasi dengan karyawan saksi;
- Bahwa Azman tidak ketemu dengan Rini alias Dian Indah namun ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak komunikasi dengan ibu Rini alias Dian Indah lagi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin ibu Rini alias Dian Indah mau transaksi sehingga saksi menyuruh Azman karena lokasi transaksi dilakukan di rumah;
- Bahwa saksi tidak menyuruh memberikan DP karena dalam transaksi emas barang harus dilihat dulu baru ada transaksi;
- Bahwa pada saat logam mulia dibawa Terdakwa sementara Azman terkunci di ruangan dalam rumah itu, waktu itu saksi belum menghubungi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Rini alias Dian Indah, setelah kejadian saksi coba hubungi tetapi handphonenya tidak aktif;

- Bahwa keberadaan logam mulia itu tidak bisa ditemukan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami + Rp148.730.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Ibu Rini, saksi berhubungan dengan ibu Dian dalam transaksi seperti ini baru sekali;
- Bahwa pada waktu saksi mengatakan transaksi dilakukan cash on delivery, saksi tidak ditanyakan rumah itu rumah sendiri atau sewa;
- Bahwa ketika Azman menyerahkan barang ternyata yang menerima bukan ibu Dian tetapi ibu Dian meminta barang diserahkan kepada Terdakwa saksi tidak curiga, karena ibu Dian bilang nanti ketemu dengan bapaknya;
- Bahwa biasanya transaksi yang dilakukan kita ketemu dulu cek barang asli atau tidak barulah barang diserahkan dan bayar;
- Bahwa setelah kejadian itu Azman memposting kejadian itu bersama dengan foto Terdakwa di medsos kemudian ada teman yang melihat foto Terdakwa dan modus yang dilakukan sama dengan yang dialami kami, kemudian kami dihubungi;
- Bahwa pada saat transaksi Terdakwa menggunakan nama Max Globe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Penipuan emas;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan orang yang membawa emas di perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 5 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Emas sudah dijual oleh bos Terdakwa yang bernama Aben;
- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Aben menyuruh Terdakwa ke Perumahan Legenda Wisata untuk menerima emas dengan cara Terdakwa dibonceng pake sepeda motor oleh Deti ke Perumahan Legenda Wisata;
- Bahwa Terdakwa kenal wanita yang bernama Rini alias Dian Indah, Terdakwa disuruh oleh Aben untuk mengaku menjadi bapaknya Indah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aben menyampaikan kepada Terdakwa untuk menerima barang di kantor;
- Bahwa yang mengantar emas itu kepada Terdakwa adalah seorang laki-laki yang kemudian Terdakwa kunci di dalam ruangan;
- Bahwa selanjutnya emas tersebut Terdakwa bawa kepada boss Terdakwa yang bernama Aben;
- Bahwa Terdakwa disuruh ibu Indah untuk menerima emas dari Azman di Perumahan Legenda Wisata, Terdakwa mau karena Terdakwa tidak ada pekerjaan dan Terdakwa dikasih kerjaan itu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal Aben dan lama tidak ketemu, ketika ketemu Terdakwa ditawarkan pekerjaan ini;
- Bahwa Terdakwa kenal Aben di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Aben dan ibu Indah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak dijelaskan pekerjaan seperti apa yang dilakukan, yang mengarahkan Terdakwa supaya emas dibawa ke lantai II adalah Aben, awalnya Terdakwa tidak mau tetapi Aben mengancam sudah dikasih pekerjaan sekarang tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merek Samsung warna hitam Type SM-8109E Imei 356807079473656 No Sim Card 082123605358;
- 1 (satu) buah baju warna biru putih;
- 1 (satu) buah kwitansi logam mulia sertifikat Antam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Liswadi yang memiliki usaha jual beli logam mulia online, pada tanggal 23 Juli 2020 ada order melalui Whatsapp dari seseorang yang bernama Rini alias Dian Indah yang akan membeli sebanyak 4 (empat) keping berat 160 (serratus enam puluh) gram dengan rincian 1 (satu) keping 100 (serratus) gram, 2 (dua) keping berat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) keping berat 10 (sepuluh) gram dan minta diantar kerumahnya di Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 5 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kemudian saksi Liswadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 karena merasa yakin karena jual beli dilakukan di rumah dengan cara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash on delivery selanjutnya menyuruh saksi Azman Rijalulloh mengantar Logam Mulia ke alamat tersebut;

- Bahwa benar saksi Azman Rijalulloh menghubungi Rini alias Dian Indah untuk mengantar emas dan Rini alias Dian Indah mengatakan saat itu tidak ada di rumah katanya ia sudah di tempat kerjanya, dan menyuruh untuk memberikan kepada bapaknya di rumah;
- Bahwa benar sesampainya di alamat yang diberikan saksi Azman Rijalulloh sekira pukul 16.30 WIB bertemu dengan Terdakwa di ruang kerja. Kemudian saksi Azman Rijalulloh memberikan logam mulia tersebut kepada Terdakwa (Hendra Wijaya alias Max Globe) namun sebelumnya saksi Azman Rijalulloh mengambil gambar Terdakwa ketika ditunjukkan logam mulia tersebut. Setelah saksi Azman Rijalulloh memberikan Logam Mulia itu untuk dicek, Terdakwa minta ijin kepada saksi Azman Rijalulloh akan memperlihatkan Logam Mulia itu untuk di cek oleh anaknya yang ada di lantai II, Terdakwa keluar ruangan dan pintu ditutup, setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung kembali dan ketika saksi Azman Rijalulloh akan keluar ruang kerja itu ternyata pintu terkunci, saksi Azman Rijalulloh menggedor-gedor pintu itu tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi Azman Rijalulloh mencongkel pintunya dan setelah berhasil keluar saksi Azman Rijalulloh lihat pintu belakang sudah terbuka;
- Bahwa benar setelah saksi Azman Rijalulloh berhasil keluar saksi Azman Rijalulloh bertanya kepada satpam orang yang punya rumah kemana dan ada tukang ojek bilang sudah pergi dengan seorang wanita ;
- Bahwa benar yang membuat saksi Azman Rijalulloh yakin menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa untuk dicek anaknya karena kondisi rumah dan tempat eksekusi di setting seperti kantor dan di ruangan itu ada Bed Cover dan Terdakwa mengatakan usahanya jual beli bed cover;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membawa 4 (empat) keping emas, selanjutnya emas tersebut dibawa Terdakwa kepada boss Terdakwa yang bernama Aben;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Aben untuk menerima emas dari saksi Azman Rijalulloh dan mengaku bernama Max Globe yang merupakan ayah dari Rini alias Dian Indah;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Liswadi mengalami kerugian sejumlah Rp148.730.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Hendra Wijaya yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bagian unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tujuan pelaku adalah semata-mata untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, namun dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative maka jika salah satu cara melakukan perbuatan seperti unsur ini telah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus ditemukan pemikiran, pengetahuan dan kehendak yang melatari diri Terdakwa melaksanakan sesuatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi perbuatan tersebut secara melawan hukum karena dilakukan dengan salah satu bentuk perbuatan yaitu dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian, hutang atau untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut awalnya saksi Liswadi yang memiliki usaha jual beli logam mulia online, pada tanggal 23 Juli 2020 ada order melalui Whatsapp dari seseorang yang bernama Rini alias Dian Indah yang akan membeli sebanyak 4 (empat) keping berat 160 (serratus enam puluh) gram dengan rincian 1 (satu) keping 100 (serratus) gram, 2 (dua) keping berat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) keping berat 10 (sepuluh) gram dan minta diantar kerumahnya di Perumahan Legenda Wisata Blok H-10 No. 5 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Liswadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 karena merasa yakin karena jual beli dilakukan di rumah dengan cara cash on delivery selanjutnya menyuruh saksi Azman Rijalulloh mengantar Logam Mulai ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Azman Rijalulloh menghubungi Rini alias Dian Indah untuk mengantar emas dan Rini alias Dian Indah mengatakan saat itu tidak ada di rumah katanya ia sudah di tempat kerjanya, dan menyuruh untuk memberikan kepada bapaknya di rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di alamat yang diberikan saksi Azman Rijalulloh sekira pukul 16.30 WIB bertemu dengan Terdakwa di ruang kerja. Kemudian saksi Azman Rijalulloh memberikan logam mulia tersebut kepada Terdakwa (Hendra Wijaya alias Max Globe) namun sebelumnya saksi Azman Rijalulloh mengambil gambar Terdakwa ketika ditunjukkan logam mulia tersebut. Setelah saksi Azman Rijalulloh memberikan Logam Mulia itu untuk dicek, Terdakwa minta ijin kepada saksi Azman Rijalulloh akan memperlihatkan Logam Mulia itu untuk di cek oleh anaknya yang ada di lantai II, Terdakwa keluar ruangan dan pintu ditutup, setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung kembali dan ketika saksi Azman Rijalulloh akan keluar ruang kerja itu ternyata pintu terkunci, saksi Azman Rijalulloh menggedor-gedor pintu itu tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi Azman Rijalulloh mencongkel pintunya dan setelah berhasil keluar saksi Azman Rijalulloh lihat pintu belakang sudah terbuka;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Azman Rijalulloh berhasil keluar saksi Azman Rijalulloh tanya satpam orang yang punya rumah kemana dan ada tukang ojek bilang sudah pergi dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Azman Rijalulloh yakin menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa untuk dicek anaknya karena kondisi rumah dan tempat eksekusi di setting seperti kantor dan diruangan itu ada Bed Cover dan Terdakwa mengatakan usahanya jual beli bed cover;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 4 (empat) keping emas, selanjutnya emas tersebut dibawa Terdakwa kepada boss Terdakwa yang bernama Aben;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Aben untuk menerima emas dari saksi Azman Rijalulloh dan mengaku bernama Max Globe yang merupakan ayah dari Rini alias Dian Indah;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Liswadi mengalami kerugian sejumlah Rp148.730.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak awal Terdakwa bersama dengan Aben dan Rini alias Dian Indah telah berniat untuk mengambil emas milik saksi Liswadi, dengan cara berbohong dengan mengatakan bahwa Terdakwa bernama Max Globe yang merupakan ayah dari Rini alias Dian Indah, Terdakwa juga mengatakan usahanya jual beli bed cover, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mengelabui saksi Liswadi dan saksi Azman Rijalulloh untuk menyerahkan 4 (empat) keping logam mulia kepada Terdakwa, setelah logam mulia tersebut dikuasai selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Aben dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Rini alias Dian Indah memesan logam mulia kepada saksi Liswadi dan kemudian logam mulia tersebut diantar ke rumah yang telah disewa atas nama Max Globe di daerah Legenda Wisata. Terdakwa yang disuruh oleh Aben untuk menerima logam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia tersebut kemudian mengaku sebagai ayah dari Rini alias Dian Indah. Setelah logam mulia tersebut dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya diserahkan kepada Aben, dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "Orang yang turut melakukan (medepleger) kejahatan", sehingga dengan demikian unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit hp merek Samsung warna hitam Type SM-8109E Imei 356807079473656 No Sim Card 082123605358
- 1 (satu) buah baju warna biru putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Cbi



- 1 (satu) buah kwitansi logam mulia sertifikat Antam

Oleh karena diakui milik saksi Liswadi maka haruslah dikembalikan kepada saksi Liswadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merek Samsung warna hitam Type SM-8109E Imei 356807079473656 No Sim Card 082123605358;
 - 1 (satu) buah baju warna biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah kwitansi logam mulia sertifikat Antam;

di kembalikan kepada Saksi Liswadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Triana Listiati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.,M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.